

**UPAYA TOKOH KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)
DALAM MENEGUHKAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI
PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN
(STUDI FATWA KUPI NO. 02/VI/2017 TENTANG PERNIKAHAN ANAK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

JUNNATUN MUKHASSONAH

20103050039

PEMBIMBING:

DR. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang upaya tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam meneguhkan ketahanan keluarga melalui pencegahan pernikahan anak. Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih berada pada kategori anak-anak dengan usia di bawah 19 tahun. Pernikahan anak termasuk dalam salah satu bentuk pemaksaan perkawinan yang dilatarbelakangi oleh tradisi atau adat istiadat yang kuat di masyarakat. Pernikahan anak tidak dapat mewujudkan cita-cita Islam yaitu membangun keluarga sakinah, mawadah, *wa rahmah* sebab pernikahan anak terbukti mengandung banyak mudarat untuk kedua pihak yang melakukan pernikahan di usia anak.

Melalui jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang pernikahan anak dan implikasi pencegahan pernikahan anak tersebut dalam upaya meneguhkan ketahanan keluarga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara terhadap tokoh-tokoh ulama perempuan Indonesia, yaitu Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm, Dr. (H.C.) K.H. Husein Muhamamad, Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., MA. Ph.D., dan Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M. Hum., M.A.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif ketidakadilan gender, pernikahan anak dapat melatarbelakangi lahirnya ketidakadilan gender berupa stereotipe, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan beban ganda (*double burden*) di dalam keluarga dan utamanya berdampak terhadap perempuan. Hadirnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa KUPI Nomor 02/VI/2017 tentang Pernikahan Anak merupakan sebuah upaya mencegah terjadinya praktik pernikahan anak dengan memaksimalkan ikhtiar kultural dan struktural dengan bergerak pada ranah kognitif, normatif, dan praksis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila upaya-upaya pencegahan pernikahan anak dapat dilakukan secara masif, serentak, dan berkelanjutan bersama oleh seluruh pihak mulai dari pihak yang sangat dekat dengan masyarakat hingga pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan kewajiban maka ketahanan keluarga dapat menjadi suatu keniscayaan. Dengan mencegah pernikahan anak maka pernikahan yang terjadi ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang telah memiliki kedewasaan sehingga dapat membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas seperti cita-cita dalam Islam. Lebih lanjut, keluarga yang berkualitas akan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti yang kita pahami bersama bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari suatu sistem sosial di masyarakat dan negara, sehingga apabila keluarga dibangun oleh generasi-generasi yang kuat maka akan melahirkan negara yang kuat pula.

Kata Kunci: *Pernikahan Anak, KUPI, Ketahanan Keluarga, Gender, Perempuan.*

ABSTRACT

The study is a review of the efforts of KUPI to confirm the family's resilience through the prevention of child marriage. A child marriage is a marriage performed by a spouse or one of those couples still in the children's category of under 19 years of age. Child marriage is included in one form of coercion set up against strong traditions or customs in the community. Children's marriage could not realize the islamic ideal of building the perfect family of sakinah, mawadah, wa rahmah because the marriage of children has been shown to contain much overland for both parties of the age of children.

Through a kind of field study with a legal sociology approach, it is aimed to learning the reasons for the KUPI set up a ruling on child marriage and the child-prevention implications for the child's marriage in an effort to confirm the resilience of the family in Indonesia. The study used primary data sources in interviews of Indonesian female clerics, that are Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm, Dr. (H.C.) K.H. Husein Muhamamad, Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., MA. Ph.D., dan Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M. Hum., M.A.

Analysis based on the results of gender injustice, a child's marriage can set up a gender injustice of stereotypes, subordinate, marginalization, violence, and double burden in the family and have a major impact on women. The presence of the result of KUPI Number 2/VI/2017 of child marriage is an attempt to prevent the practice of child marriage by maximizing cultural and structural endeavors by moving in cognitive, normative, and practical areas. Research indicates that when the prevention efforts of children marry can be performed massively, simultaneously, and continually together by all from within the community to those who have the authority to break their obligations, family resilience can become a certainty. By preventing a child's marriage, it is a marriage performed by a couple who have grown up to be able to build a resilient, well-quality family like Islam. Furthermore, high-quality families will implement the Indonesian micro India policy of women empowerment and child protection (Permen PPPA) Indonesia's seventh year 2022 on the increase in the development of women's and child protection. As we understand it together, families are the smallest of the social systems in society and country, so that when families are built by strong generations it will give birth to strong countries.

Keywords: Child Marriage, KUPI, Family Endurance, Gender, Women.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junnatun Mukhassonah
NIM : 20103050039
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Junnatun Mukhassonah

NIM: 20103050039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Junnatun Mukhassonah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Junnatun Mukhassonah
NIM : 20103050039
Judul : "Upaya Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Meneguhkan Ketahanan Keluarga Melalui Pencegahan Pernikahan Anak Perempuan (Studi Fatwa KUPI Nomor 02/VI/2017 Tentang Pernikahan Anak)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Januari 2024 M
25 Jumadal Akhir 1445 H

Pembimbing



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.

NIP. 19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-62/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA TOKOH KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) DALAM MENEGUHKAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN (STUDI FATWA KUPI NO.02/VI/2017 TENTANG PERNIKAHAN ANAK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JUNNATUN MUKHASSONAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050039
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65b0907c956ec

Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 65b07704c8a42

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 65b07b7ae4b48

Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED



Valid ID: 65b0ae03335c3

Yogyakarta, 17 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

“Tuhan menciptakan perempuan dan memberikan kepadanya rahim dan otak, tidak hanya rahim. Itu artinya, Tuhan menghendaki perempuan tidak hanya melahirkan anak-anak tetapi juga menggunakan otaknya untuk berpartisipasi dalam masyarakat sebagaimana laki-laki”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya sebagai tanda bakti dan tanda terima kasih karena bapak dan ibu sudah selalu mendukung dan kebersamai saya selama melangsungkan pendidikan. Terima kasih tak terhingga atas setiap do'a-do'a yang mengangkasa untuk saya, dari bapak yang sejak lima tahun terakhir selalu mendoakan saya secara langsung dari sisi Tuhan, dan ibu yang bahkan sudah mendoakan saya sejak sebelum saya lahir hingga sebesar sekarang. Terima kasih juga saya haturkan untuk kedua kakak perempuan saya dan kakak ipar saya yang sudah turut mendoakan yang terbaik selama masa perkuliahan ini. Terima kasih pula untuk satu-satunya adik laki-laki saya yang telah mendukung dan kebersamai saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga juga saya haturkan kepada guru-guru dan dosen-dosen saya sejak saya memulai pendidikan di tingkat taman kanak-kanak hingga sekarang sudah di bangku perkuliahan, yang telah memberi saya ilmu dan pelajaran. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan senantiasa dapat menjadi ilmu yang bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri melainkan juga untuk sebanyak-banyaknya orang.

Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang turut menemani, menularkan semangat, dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kepada almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saya haturkan terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُنْعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
------------	---------	---------------------

عِدَّةٌ	ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَّى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين. اما بعد

Puja dan puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat, rezeki dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selawat serta salam juga senantiasa penyusun junjungkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tentunya, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Ibu Dra, Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik,

5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi,
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam,
7. Orang tua dan keluarga yang telah mendukung baik secara moril maupun materil dalam pendidikan jenjang strata satu ini,
8. Diri sendiri yang sudah berjuang dengan segala ujiannya dalam menyelesaikan skripsi ini,
9. Saudara-saudara dari keluarga besar baik dari pihak ibu maupun pihak bapak yang terus mendoakan dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
10. Ibu-ibu pedagang ayam di Pasar Kendal yang mengiringi langkah penyusun ketika penyusun memutuskan untuk berhenti berjualan di pasar dan berangkat ke Yogyakarta pertama kali. Terima kasih atas cinta kasih dan bimbingannya. Semoga kebaikan-kebaikan ibu sekalian dibalas oleh Tuhan dengan kebaikan yang dilipat-gandakan.
11. Ibu Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm, Ibu Prof. Alimatul Qibtiyah S. Ag., M.Si., M.A., Ph.D., Buya Dr. (H.C.) K.H. Husein Muhammad, Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A, selaku tokoh-tokoh Ulama Perempuan Indonesia yang berkenan penyusun wawancarai sebagai Narasumber utama dalam penelitian ini.
12. Platform Ngaji KGI dan Tadarus Ngaji Subuh Kang Faqihuddin Abdul Kodir yang membantu penyusun dalam mengembangkan wawasan mengenai pengetahuan yang berkeadilan gender.

13. Sahabat dekat penyusun yang senantiasa kebersamai, mendukung, memberi *support* baik di waktu suka maupun duka, yang bersedia direpotkan selalu, yang tak henti-hentinya merasa bosan dalam mendengar keluh kesah penyusun ketika penyusun merasa sedikit lelah dalam mengerjakan skripsi ini, yang menjelma rumah selama masa-masa mengarungi perjalanan di Yogyakarta. Semoga kita masih bisa menikmati waktu-waktu bersama sebelum ada jarak yang memisahkan kita.
14. Teman-teman tongkrongan yang senantiasa menemani menghabiskan kopi, mengajak berbicara, dan berpikir lebih dalam. Terima kasih sudah sama-sama melatih mengolah rasa. Terima kasih sudah selalu meramaikan tongkrongan baik di taman kampus, kafe main-main, kafe basa-basi, atau di pelataran rumah salah satu kawan. Terima kasih sekali. Aku beruntung bisa mengenal kalian.
15. Siapa pun yang pernah membukakan pintu rumah dan pintu hati sehingga kita bisa sama-sama bersua dan bercerita tentang apa pun yang ingin kita bagi kepada selain diri sendiri. Dimana pun kalian kawan, semoga senantiasa dilimpahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.
16. Keluarga HMPS HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode Tahun 2021 dan 2022 yang senantiasa memberikan pelajaran berharga kepada penyusun.
17. Seminar-seminar yang diadakan organisasi intra kampus, baik oleh Fakultas Syariah dan Hukum ataupun fakultas lain yang menambah *insight* serta wawasan penyusun,

18. Teman-teman satu angkatan sekaligus satu perjuangan selama empat tahun terakhir di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
19. Teman-teman KKN Angkatan 111 di Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur atas perkenalan baru yang menyenangkan. Semoga perkenalan kita tidak berhenti sampai di sini.
20. Teman-teman di Pondok Pesantren Al Barokah khususnya teman-teman Komplek El-Hawa, Kamar Khadijah pada masanya dan Kamar Zaenab.
21. Sahabat, saudara, dan keluarga penyusun sejak Aliyah yang disatukan dalam satu *circle* bernama Perempuan Tangguh, Lana Kaamilatul Vida, Khoerunnisak, Alfia Arifiani, Nur Khofifah, dan Silviana Puspa Lestari.
22. Siapa pun yang digariskan Tuhan untuk saling bertemu kemudian menjadi kawan. Teman, jalan hidup kita mungkin berbeda karena tujuan hidup kita pun tidak sama. Masing-masing kita juga melewati ujian kita masing-masing, jadi jangan pernah membandingkan hidup yang sedang kita jalani dengan hidup orang lain karena seberat apa pun hidup sekarang, itu adalah sebaik-baik hidup yang diberikan oleh Tuhan. Kita hanya perlu tetap berusaha dan berdo'a sebab hasil akhir dari usaha kita adalah mutlak Kuasanya.

Yogyakarta, 8 Januari 2024 M
25 Jumadil Akhir 1445 H



Junnatun Mukhassanah
NIM: 20103050039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	III
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VIII
KATA PENGANTAR	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II PERKAWINAN ANAK DAN KETAHANAN KELUARGA	34
A. Definisi Anak	34
B. Definisi Anak Menurut Fikih.....	36
C. Definisi Perkawinan Anak	40
D. Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia.....	44

E. Pengertian Ketahanan Keluarga.....	49
---------------------------------------	----

**BAB III KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI):
SEJARAH DAN FATWA TENTANG PENCEGAHAN PERNIKAHAN
ANAK 54**

A. Sejarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).....	54
--	----

B. Fatwa KUPI	58
---------------------	----

C. Tokoh-tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).....	61
--	----

D. Upaya Tokoh KUPI dalam Meneguhkan Ketahanan Keluarga Melalui Pencegahan Pernikahan Anak	77
---	----

**BAB IV UPAYA TOKOH KONGRES ULAMA PEREMPUAN
INDONESIA DALAM MENEGUHKAN KETAHANAN KELUARGA
MELALUI PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK 95**

A. Perkawinan Anak Perspektif Ketidakadilan Gender.....	95
---	----

B. Upaya Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Mencegah Pernikahan Anak	105
--	-----

C. Implikasi Pencegahan Pernikahan Anak yang Dilakukan Oleh Tokoh Ulama Perempuan Indonesia terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia....	121
---	-----

BAB V PENUTUP 131

A. Kesimpulan	131
---------------------	-----

B. Saran-saran.....	132
---------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA 134

**LAMPIRAN I TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH
ASINGI**

**LAMPIRAN II FATWA KUPI NOMOR 02/VI/2017 TENTANG
PERNIKAHAN ANAKIII**

**LAMPIRAN III BIOGRAFI TOKOH KONGRES ULAMA
PEREMPUAN INDONESIA XXVI**

LAMPIRAN IV PERTANYAAN WAWANCARA XXXIII

LAMPIRAN V BUKTI WAWANCARA XXXIV

CURRICULUM VITAEXXXVII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, saling mengasihi, menyantuni, dan memberi rasa aman dan ketentraman.¹ Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam Islam merupakan sunah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW karena dengan pernikahan akan tumbuh rasa saling memiliki, saling memberi, dan saling membantu sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawadah, *wa rahmah*. Sebagaimana termaktub dalam Q.S. Ar-Rum (30):21;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²

Dalam konteks perkawinan, Q.S Ar-Rum (30):21 di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan untuk manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan

¹ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M. Hum dan Nanda Amalia, S.H., M. Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 18.

² Al-Qur'an, 30:21.

agar mereka berdua meraih ketenangan. Allah menciptakan bagi masing-masing potensi mawadah atau cinta dan *rahmah* atau kasih.³

Tujuan perkawinan dalam ajaran Islam bukan sekedar penyaluran dorongan seksual, tapi lebih dari itu yakni untuk meraih sakinah/ketenangan hidup dan menjalin mawadah dan *rahmah* (cinta dan kasih). Hal ini berulang kali ditegaskan dalam Al-Qur'an misalnya pada Q.S Al-A'rāf (7):189, dan Q.S. Ar-Rūm (30):21 sebagaimana tertulis di atas. Hubungan suami-istri yang Islam harapkan adalah hubungan yang amat sangat dekat dan melekat, serupa dengan apa yang sudah Allah firmankan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 187. "*Mereka (istri-istri kamu) adalah pakaian untuk kamu (wahai para suami) dan kamu pun pakaian untuk mereka*".⁴ Tujuan perkawinan tersebut semata-mata untuk menjaga kesucian ikatan perkawinan demi terwujudnya keluarga yang ideal. Dengan tujuan demikian, maka perkawinan adalah fitrah bagi setiap manusia dalam melangsungkan kehidupan.

Untuk mencapai tujuan perkawinan yang penuh dengan maslahat, Islam datang menetapkan sekian tuntunan dan syarat bagi sah dan langgengnya suatu perkawinan. Salah satu syarat tersebut adalah ketentuan usia untuk menikah. Di dalam Islam tidak diatur secara jelas mengenai batas usia tersebut. Islam hanya mensyaratkan bahwa kedua calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah balig. Tanda balig untuk laki-laki adalah mimpi basah dan untuk perempuan adalah sudah mengalami menstruasi. Tanda-tanda tersebut tidak dapat menjadi sebuah patokan

³ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmat*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2020), hlm 138.

⁴ *Ibid.*

bahwa orang yang telah mencapai kondisi balig adalah orang yang telah dewasa. Kedewasaan seseorang tidak hanya dapat diukur dengan tanda balig karena kematangan berpikir seseorang berbeda-beda.⁵ Adapun aturan yuridis yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.⁶

Perkawinan yang terjadi sebelum pasangan mencapai usia 19 tahun disebut sebagai perkawinan anak. Mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCROC), definisi perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah usia 18 tahun. Definisi ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang menetapkan bahwa batasan usia anak adalah 18 tahun.⁷

Menurut *World Health Organization* (WHO), pernikahan dini (*early married*) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih berada pada kategori anak-anak atau remaja dengan usia di bawah 19 tahun.

⁵ Hanifah Salma Muhammad dkk, “Problem Solving Dalam Praktik Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga”, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol 15, No. 1, 2023, hlm. 28.

⁶ UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Kalis Mardiasih, *Sisterfillah You'll Never be Alone*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2022), hlm. 113.

Pernikahan dini disebut sebagai perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dapat dikatakan maksimal.⁸

Apabila mengacu pada substansi Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, maka perkawinan dalam usia anak seharusnya tidak dapat terjadi. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Jika anak dengan usia 18 (delapan belas) tahun hendak melakukan perkawinan, tentu tidak akan bisa sebab batas usia minimal perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Kecuali apabila ada hal-hal mendesak yang mengharuskan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama kepada anak tersebut untuk melakukan perkawinan.

Pada kenyataannya, perkawinan anak yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi. Pada tahun 2018 misalnya, perempuan dengan rentang usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun diperkirakan mencapai angka sekitar 1.220.900 kasus. Angka ini menempatkan Indonesia menjadi negara ke-10 dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia.¹⁰

Perkawinan anak juga banyak terjadi di sepanjang tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari angka dikabulkannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama yaitu

⁸ Winda Hamidah, "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete", *Proceedings: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 1 No. 14, 2021, hlm 151.

⁹ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Tanti Kosmiyati Kotaman dkk, *Child Marriage Report: Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. X.

sebanyak 59.709 kasus.¹¹ Adapun lima provinsi yang mencatat kenaikan dispensasi nikah adalah Sulawesi Barat, Bengkulu, Maluku, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 4.502 kasus dari 64.211 kasus atau 10,35 persen pada tahun 2020 menjadi 9,23 persen pada tahun 2021.¹² Walaupun demikian, angka ini masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 23.126 kasus pernikahan anak.¹³ Di samping itu, menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menyebutkan bahwa angka pernikahan dini atau pernikahan yang terjadi di bawah usia 18 tahun di Indonesia pada tahun 2022 adalah 20:1.000. Artinya, dalam 1.000 orang, 20 orang di antaranya melakukan pernikahan dini.¹⁴ Oleh karena itu, maka sosialisasi tentang perkawinan anak sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak terutama anak perempuan harus terus disebarluaskan. Hal ini dilakukan mengingat perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Pernikahan di usia anak juga turut menjadi alasan tingginya angka perceraian. Misalnya, kasus yang terjadi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Merujuk dari data

¹¹ Maria Ulfah Anshor dkk, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022), hlm 18.

¹² Survey Badan Pusat Statistik, 2021.

¹³ <https://komnasperempuan.go.id/> diakses pada 5 April 2023.

¹⁴ <https://indonesiabaik.id/videografis/kenapa-pernikahan-dini-tidak-dianjurkan> diakses pada 18 April 2023

penelitian artikel yang berjudul “*Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*”, kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Mojokerto cukup memprihatinkan. Dalam kurun waktu Januari-Agustus 2019, tercatat ada sebanyak 90 kasus perkawinan anak yang dilakukan pada usia 16 tahun untuk anak perempuan dan di bawah 18 tahun untuk anak laki-laki. Kemudian, perkawinan muda dilakukan karena terjadinya hamil di luar pernikahan yang sah sebanyak 52 kasus. Sementara kasus perceraian yang terjadi sepanjang Agustus 2019 sebanyak 2.472 kasus dan sebanyak 2.992 kasus pada tahun 2018. Ribuan kasus itu paling banyak dilakukan oleh pasangan muda dengan rentang usia 20-30 tahun.¹⁵

Dilansir dari risalah kebijakan perkawinan anak yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, perkawinan anak merupakan situasi faktual yang masif terjadi di Indonesia. Perkawinan anak termasuk dalam salah satu bentuk pemaksaan perkawinan yang dilatarbelakangi oleh tradisi atau budaya setempat, kuatnya stigma masyarakat terhadap anak perempuan untuk segera menikah karena bila tidak kunjung menikah akan dianggap “tidak laku” atau “perawan tua”, serta adanya alasan untuk menghindari perbuatan zina.¹⁶ Selain itu perkawinan anak juga dapat disebabkan karena faktor agama, yaitu adanya pemikiran oleh orang tua bahwa anak-anak harus segera dinikahkan untuk menghindari zina. Faktor ekonomi juga turut menjadi penyebab pernikahan anak, yaitu tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berpikir lebih baik menikah daripada menganggur. Status

¹⁵ Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7 No. 2, 2020, hlm 96.

¹⁶ Desti Murdijana dkk, *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak atas Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019), hlm. 1.

ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motif menikah di usia anak.

Adapun dampak yang timbul dari pernikahan anak adalah sebagai berikut.

Pertama, anak akan kehilangan akses terhadap hak kesehatan reproduksi dan seksual. Anak perempuan akan berpotensi mengalami komplikasi dan kematian ibu karena menjalani proses persalinan pada usia yang terlalu muda. Lebih lanjut, bayi yang dilahirkan seringkali memiliki berat badan yang rendah atau bisa pula karena ibu belum siap untuk mengandung. **Kedua**, pernikahan anak rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena anak perempuan belum memiliki persiapan yang cukup baik dalam segi psikologis maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. **Ketiga**, praktik pernikahan anak menghilangkan akses anak perempuan terhadap pendidikan yang layak. Bila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, maka pihak sekolah akan mengeluarkan anak perempuan dari sekolah sehingga ia tidak dapat lagi mengakses pendidikan yang lebih tinggi.¹⁷ Tujuan dilakukannya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Tentunya hal tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya masalah yang dirasakan oleh kedua belah pihak.

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, ulama perempuan Indonesia melakukan gerakan intelektual, kultural, dan sosial melalui Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 April 2017. Ulama perempuan adalah semua ulama, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki dan

¹⁷ https://www.bps.go.id/indikator/view_data/0000/data/1358/sdgs_5/1 diakses pada 26 Februari 2023.

mengamalkan perspektif keadilan gender.¹⁸ Ulama perempuan bekerja secara intelektual maupun praktikal mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman dalam merespons realitas kehidupan dalam rangka menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁹ Melalui KUPI, ulama-ulama perempuan tersebut berkumpul dan berjumpa dari berbagai latar belakang, baik secara internal untuk mengonsolidasikan diri, dan juga secara eksternal untuk merespon persoalan kekinian.²⁰ Salah satu respon persoalan kekinian tersebut adalah mengenai pencegahan perkawinan anak yang kemudian juga menjadi salah satu hasil musyawarah keagamaan.

Musyawarah Keagamaan KUPI yang berlangsung secara terbuka di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Kabupaten Cirebon tersebut merupakan rangkaian kegiatan Kongres berupa forum keagamaan yang dibentuk secara khusus untuk membahas isu-isu krusial yang diajukan masyarakat guna memperoleh jawaban sebagai sikap dan pandangan keagamaan ulama perempuan.²¹ Isu krusial yang dimaksud adalah isu yang meresahkan karena berkaitan dengan berbagai bentuk kezaliman yang berkelanjutan dan berdampak pada perempuan dalam kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Sikap dan keputusan ini penting dikeluarkan karena masih melekatnya pemahaman keagamaan yang melestarikan kezaliman dan

¹⁸ Tim KUPI, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017), hlm. 10.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <https://www.nu.or.id/nasional/kupi-adalah-ruang-strategis-perjumpaan-ulama-perempuan-Hy5il> diakses pada 22 April 2023.

²¹ Tim KUPI, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017), hlm. 51.

ketimpangan di tengah-tengah masyarakat, padahal misi Islam justru untuk mentransformasikan kehidupan manusia dari ketimpangan kepada keadilan dan dari kezaliman menuju kemaslahatan.²²

Kongres Ulama Perempuan Indonesia menunjukkan salah satu keberhasilan dan kesuksesan bagi seluruh tokoh ulama perempuan. Di dalam kongres tersebut, tokoh-tokoh ulama perempuan Indonesia dapat menerjemahkan nilai-nilai kehidupan yang masih abstrak menjadi konkrit. Hal ini merupakan bukti nyata eksistensi ulama perempuan Indonesia. Kongres Ulama Perempuan Indonesia menunjukkan sosok ulama perempuan yang mampu memberikan konstruksi positif sehingga melahirkan keilmuan dengan bangunan dan konsep pemikiran kuat yang tumbuh di kalangan perempuan serta mengubah keadaan yang selama ini dirasa timpang menjadi keadaan yang seimbang dan berkeadilan.

Kongres Perempuan Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia menjadi sumber informasi akan realitas sejarah perempuan pada umumnya, dan Muslimah Indonesia pada khususnya. Keduanya berangkat dari persoalan yang mewakili zamannya masing-masing. Keduanya juga berangkat dari keresahan yang sama; persoalan perempuan dan politik, perempuan dan ekonomi, perempuan dan hukum, perempuan dan adat kebudayaan, perempuan dan keadilan, serta berbagai “persoalan perempuan” lainnya. Dengan demikian, Kongres Ulama Perempuan Indonesia sangat bermanfaat bagi para pemerhati persoalan-persoalan perempuan, pembuat kebijakan, dan terutama untuk kaum perempuan itu sendiri. Kongres Ulama

²² Tim KUPI, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017), hlm. 51.

Perempuan Indonesia juga dapat menjadi sumber kekuatan baru bagi perjuangan Muslim di masa depan.

Perkawinan anak merupakan isu penting yang termasuk dalam pembahasan di dalam Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Dalam musyawarah tersebut, Ulama Perempuan berpendapat bahwa mencegah perkawinan anak dilakukan karena pernikahan anak membawa kemudharatan yang lebih besar sehingga mencegah perkawinan anak hukumnya wajib.²³ Atas dasar tersebut, maka Kongres Ulama Perempuan Indonesia perlu untuk mengeluarkan fatwa tentang pencegahan pernikahan anak yang menyatakan sebagai berikut: *“Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga sakinah, mawadah wa rahmah adalah wajib karena pernikahan anak lebih banyak menimbulkan mudarat/mafsadah ketimbang mendatangkan mashlahat/manfaat. Adapun pihak yang mempunyai tanggung jawab melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”*²⁴. Fatwa KUPI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pernikahan Anak merupakan ikhtiar bersama khususnya Ulama Perempuan untuk memberikan solusi pada persoalan pernikahan anak dengan harapan agar masyarakat memiliki cara pandang yang baru dalam menyikapi pernikahan anak khususnya orang tua.

Kasus-kasus perceraian dari hasil perkawinan di usia anak seperti yang sudah dipaparkan di atas dapat menjelaskan bahwa perkawinan anak di Indonesia sangat

²³https://kupipedia.id/index.php/Rekomendasi_KUPI_Usia_Minimal_Perempuan_Menikah_18_Tahun diakses pada 22 April 2023.

²⁴ <https://kupipedia.id> diakses pada 16 Mei 2023

berpengaruh dalam ketahanan keluarga yang dibangun sehingga berujung pada perceraian di usia muda pula. Ketahanan keluarga yang dibangun menjadi keropos disebabkan berbagai permasalahan atau faktor-faktor lainnya hingga akhirnya berujung pada perceraian.²⁵

Mencermati kesenjangan antara idealitas perkawinan dengan realitas kondisi kerapuhan keluarga dewasa ini, maka tindakan pencegahan pernikahan usia anak merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, fatwa tentang pencegahan pernikahan anak merupakan suatu ikhtiar yang diupayakan oleh KUPI untuk meneguhkan ketahanan keluarga agar tercipta keluarga yang utuh dan tidak rapuh.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi terkait dengan upaya untuk meneguhkan ketahanan keluarga Indonesia dengan judul skripsi, **“UPAYA TOKOH KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA DALAM MENEGUHKAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN (STUDI FATWA KUPI NO.2/VI/2017 TENTANG PERNIKAHAN ANAK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁵ Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7 No. 2, 2020, hlm 96.

1. Bagaimana perkawinan anak perempuan dilihat dari perspektif ketidakadilan gender?
2. Bagaimana upaya Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam mencegah perkawinan anak?
3. Bagaimana implikasi pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terhadap ketahanan keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk melihat perkawinan anak perempuan dari perspektif ketidakadilan gender.
- b. Untuk mendeskripsikan upaya Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam mencegah perkawinan anak.
- c. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terhadap ketahanan keluarga.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Secara teori atau akademi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam memahami dampak perkawinan anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan kontribusi pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada Fikih Munakahat.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan pandangan baru, khususnya bagi anak-anak remaja bahwa perkawinan anak memiliki dampak yang serius dan kompleks sehingga perkawinan anak perlu dan harus untuk dicegah. Pengetahuan ini masih sangat minim dipahami oleh masyarakat. Atas pertimbangan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap perkawinan anak sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Akan tetapi, kajian yang membahas mengenai pencegahan perkawinan anak sebagai upaya meneguhkan ketahanan keluarga masih sangat minim. Peneliti telah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan anak, perkawinan anak dalam pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, pengaruh perkawinan anak terhadap ketahanan keluarga, dan tema yang terkait sebagai penelusuran pustaka yang mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Sejauh pendalaman peneliti ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema di atas seperti skripsi, tesis, dan artikel. Adapun beberapa hasil pendalaman yang dapat peneliti uraikan adalah sebagai berikut:

Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 karya Abdul Sidik yang berjudul *“Perkawinan Anak dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia”*. Skripsi yang menggunakan penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif dan sosiologi hukum ini menjelaskan tentang pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia terhadap praktik perkawinan anak. Menurut

Abdul Sidik, lahirnya Fatwa KUPI tentang perkawinan anak merupakan respon terhadap maraknya praktik perkawinan anak yang terjadi di masyarakat. Oleh karena perkawinan anak melanggar hak-hak anak dan perempuan, maka perlu adanya fatwa sebagai produk pemikiran hukum Islam untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.²⁶

Selanjutnya, artikel karya Nur Shofi Ulfiyati tahun 2019 yang berjudul, “*Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Mencegah Perkawinan Anak*”. Artikel yang diterbitkan oleh *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* STAI Al-Yasini Pasuruan tersebut mengulas mengenai pandangan dan peran ulama’ perempuan Indonesia atas fenomena perkawinan anak. Penelitian yang menggunakan metode penelitian empirik dengan sumber data primer berupa wawancara terhadap tiga tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia yakni Dr. Nur Rofi’ah, Nyai Hj. Umdatul Choirat, dan KH. Husein Muhammad ini menunjukkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari Ibu yang lemah maka akan berpotensi menjadi anak-anak yang lemah pula, sehingga perkawinan anak akan sulit mencapai tujuan perkawinan anak yaitu melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Oleh karena itu, maka perkawinan anak perlu dicegah.²⁷

Kemudian, artikel karya Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati yang berjudul, “*Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*”. Artikel yang diterbitkan oleh *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*

²⁶ Abdul Sidik, “Perkawinan Anak dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Studi Fatwa KUPI No. 02/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Pernikahan Anak)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

²⁷ Nur Shofia Ulfiyati, “Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak”, *Journal de Jure*, STAI Al-Yasini Pasuruan, 2019.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran tahun 2020 ini membahas mengenai keterkaitan antara perkawinan muda dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian berbasis studi kepustakaan (*library research*). Penelitian yang menggunakan teori struktural fungsional ini memaparkan hasil bahwa, sebagian besar perempuan di Indonesia yang telah melakukan perkawinan di bawah umur menyadari bahwa mereka telah melakukan perkawinan terlalu dini, akan tetapi mereka melakukan perkawinan ini bukan atas dasar keinginannya sendiri akan tetapi atas dasar keinginan orang tuanya. Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya perkawinan usia muda berdampak pada ketahanan keluarga yang sedang dibangun. Usia muda masih memiliki kerentanan dalam sisi psikologis, dan ketidaksiapan emosi atau mental sehingga dapat menyebabkan ketahanan keluarga menjadi keropos. Kasus perkawinan muda di Indonesia perlu segera diatasi melalui pemberian edukasi terhadap murid-murid yang bersekolah agar memahami betul dampak yang timbul akibat pernikahan muda dan juga edukasi tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga agar menghasilkan keluarga yang berkualitas dan keluarga yang ketahanannya teguh sehingga dapat tercapai tujuan keluarga sejahtera.²⁸

Selain itu, artikel karya Akbar Takim yang berjudul “*Perkawinan di bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”.

Artikel yang diterbitkan oleh Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi STAI Babussalam Sula Maluku Utara pada Juni 2022 ini memaparkan hasil mengenai kajian

²⁸ Farah Tri Apriliani dkk, “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, FISIP Universitas Padjadjaran, 2020.

perkawinan di bawah umur yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian yang menggunakan metode penelitian *library research* dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa, perkawinan anak memang diperbolehkan di dalam hukum Islam dengan syarat dan keadaan tertentu. Penentuan batas usia di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bersifat *ijtihadiah* sebagai upaya pembaharuan pemikiran fikih masa lampau. Adapun rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Apabila ditinjau dari persepektif hukum positif yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan anak tidak diperbolehkan karena akan berdampak negatif bagi pasangan.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti ini akan berfokus mengkaji tentang bagaimana pengaruh pencegahan pernikahan anak terhadap ketahanan keluarga yang dibangun pasca pernikahan.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka konseptual yang akan peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender adalah budaya tidak adil gender yang menghasilkan diskriminasi dan marginalisasi kepada salah satu jenis kelamin tertentu. Perbedaan gender yang sesungguhnya tidaklah menjadi masalah

²⁹ Akbar Takim, "Perkawinan di bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Al Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* STAI Babussalam Sula Maluku Utara, Vol. 8, No. 1, 2022.

sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender.³⁰ Namun ternyata, di kehidupan sosial saat ini, perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki dan terutama untuk perempuan. Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*), serta sosialisasi ideologi peran gender. Mengacu pada pendapat Mansour Fakih tersebut, penelitian ini akan melihat bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam pernikahan anak.³¹

a. Marginalisasi

Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Konsep ini muncul karena konsep gender dimaknai sama dengan *sex*. Narwoko dan Suyanto, mengungkapkan bahwa beberapa perbedaan jenis, bentuk, tempat, waktu dan proses marginalisasi serta pemiskinan kaum hawa dapat berasal dari kebijakan pemerintah, kepercayaan tafsir agama, tradisi kebiasaan bahkan asumsi dari ilmu pengetahuan.³² Seperti misalnya yaitu pengalaman kaum perempuan Nuaulu di Pulau Seram, Maluku yang mengharuskan perempuan-perempuan

³⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hlm 12.

³¹ *Ibid.*

³² Narwoko, Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*, (Jakarta: Prenadamedia Group Cet.8, 2015), hlm. 123.

menikah di usia dini (usia anak) sebagai suatu tradisi kebudayaan.³³ Marginalisasi juga dapat terjadi di dalam rumah tangga sebagai bentuk diskriminasi atas anggota keluarganya sendiri. Sebagai contoh, terdapat suku-suku di Indonesia yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan sama sekali. Hal ini diperkuat oleh adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan juga tafsir keagamaan yang dipahami di masyarakat.³⁴

b. Subordinasi

Subordinasi adalah situasi sosial yang tidak simetris dimana ada pihak yang dikonstruksi sebagai pihak superior (lazimnya laki-laki) dan pihak yang dikonstruksi sebagai pihak yang inferior (lazimnya perempuan).³⁵ Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah antara peran-peran gender, dan antara laki-laki perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi.³⁶ Perempuan dinomorduakan dalam pengambilan keputusan strategis di dalam keluarga sedangkan laki-laki diberi selalu diutamakan untuk memutuskan keputusan apa pun di dalam keluarga.³⁷

³³ Johan Tanama dkk, "Pernikahan Dini dan Marginalisasi Perempuan Nuahulu", *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, Vol 3, No. 1, 2022, hlm. 78.

³⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hlm 10.

³⁵ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2020), hlm. 24.

³⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada 21 Mei 2023.

³⁷ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2020), hlm. 25.

c. Kekerasan

Kekerasan (*violence*) ialah tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki yang menganggap perempuan sebagai feminim dan laki-laki sebagai maskulin. Karakter ini kemudian terwujud dalam stigma sosial, dimana laki-laki dianggap kuat dan berani, sehingga dapat berkuasa sedangkan perempuan dianggap lemah dan penurut, sehingga dapat menjadi sasaran objek seksual.³⁸ Atas dasar stigma sosial yang mengakar dalam masyarakat tersebut, kekerasan terhadap perempuan marak terjadi (*gender-based violence*).³⁹

d. Stereotipe

Stereotipe merupakan penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan kepada salah satu gender.⁴⁰ Contoh stereotipe dalam perkawinan anak adalah perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena akhirnya juga akan menikah dan mengurus rumah tangga. Ada beragam contoh ketidakadilan yang terjadi

³⁸ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/23/K> diakses pada 20 Mei 2023.

³⁹ <https://mappifhui.org/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii> diakses pada 20 Mei 2023.

⁴⁰ Fitriani, R. Habibullah, "Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan", *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 17 No.1, 2012, hlm 92.

karena stereotipe ini dan lebih sering berdampak pada perempuan. Sebagai contoh, asumsi yang muncul bahwa perempuan yang berdandan adalah upaya untuk menarik perhatian laki-laki akan melahirkan *output* yang merugikan perempuan karena apabila terdapat kasus pelecehan seksual maka selalu dikaitkan dengan stereotipe ini sehingga pada kasus pelecehan seksual pihak yang disalahkan adalah perempuan, padahal perempuan adalah korban.⁴¹

e. Beban Ganda (*Double Burden*)

Beban ganda (*double burden*) ialah beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya.⁴² Beban ganda ini muncul karena adanya anggapan bahwa peran reproduksi perempuan merupakan peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun hal tersebut tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik, sehingga tanggung jawab wilayah publik dan domestik masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya perempuan mengalami beban yang berlipat ganda di dalam rumah tangga.

2. Konsep Keluarga Sakinah

Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat

⁴¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2020), hlm. 12.

⁴² Biro Hukum dan Hukum KemenPPPA, "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan", <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada 21 Mei 2023

memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat mengangkat fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 Pasal 4 yang dirangkum dalam bahasa Al-Qur'an dengan 3 kata kunci sakinah, mawadah, dan *rahmah*.⁴³

Masyarakat Indonesia memiliki banyak istilah yang beragam terkait dengan keluarga ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawadah wa *Rahmah* (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawadah wa *Rahmah* dan Berkah, Keluarga Masalah, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Meski berbeda, semua konsep keluarga ideal ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Berikut tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga ideal.⁴⁴

Pertama, ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
3. Menaati ajaran agama,
4. Saling mencintai dan menyayangi,
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,

⁴³ Alissa Wahid dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm 23.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 12.

7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
8. Membagi peran secara berkeadilan,
9. Kompak mendidik anak-anak,
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁵

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya dapat mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan dalam rangka menjadikan dirinya sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tenteram, damai, dan bahagia. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda.
3. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy, and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam

⁴⁵ Alissa Wahid dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 13.

⁴⁶ *Ibid.*

berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya merupakan sumber paling penting dalam kebahagiaan rumah tangga.

4. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat berbagai perbedaan pandangan untuk dicarikan solusi yang terbaik.
5. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Dalam hal ini, nilai moral keagamaan dijadikan sebagai pedoman dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai petunjuk dalam mengambil keputusan.⁴⁷

Ketiga, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (Maṣālihul Uṣrāh), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang tua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidāl*), keseimbangan (*tawazūn*), moderat (*tawaṣuṭ*), toleransi (*tasamuh*), dan amar makruf nahi munkar, berakhlak karimah; sakinah mawadah *wa raḥmah*; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alam.⁴⁸

Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang saleh, yaitu bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga

⁴⁷ Alissa Wahid dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 14.

⁴⁸ *Ibid.*

darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) baik bagi anak-anaknya, maupun bagi orang lain,

2. Anak-anaknya baik, dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain maupun masyarakat,
3. Pergaulannya baik. Dalam hal ini, pergaulan anggota keluarga terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya,
4. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, papan). Tidak harus kaya, yang terpenting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya.⁴⁹

Oleh karena itu, salah satu langkah yang harus dilakukan untuk membangun pernikahan yang kokoh menuju terwujudnya keluarga ideal sesuai dengan ciri-ciri di atas adalah dengan melakukan pernikahan di usia dewasa. Kedewasaan tentu saja bukan soal usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung-jawab

⁴⁹ Alissa Wahid dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 14.

sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawadah wa rahmah (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan dan cinta kasih)⁵⁰

Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting mengingat berdasarkan studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini atau usia anak memiliki kecenderungan yang tinggi untuk bercerai. Kondisi tersebut logis sebab kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Keadaan ini pula yang kemudian diangkat oleh UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi dimana suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material, psikis, mental, dan spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁵¹ Setidaknya ada tiga indikator keluarga dianggap tahan atau kuat: 1) dari segi fisik, yaitu tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. 2) dari segi sosial, yakni memiliki orientasi nilai religi, komunikasi yang baik, komitmen yang tinggi

⁵⁰ Alissa Wahid dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 32.

⁵¹ Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2015), hlm. 11.

dalam pembagian peran, dukungan untuk maju, waktu kebersamaan keluarga, membina interaksi sosial dan mekanisme penanggulangan masalah. 3) dari segi psikologis, yakni mampu menanggulangi masalah non fisik dan pengendalian emosi.⁵²

Upaya pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga tercermin dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak”.⁵³

Secara formal, pengertian keluarga berkualitas merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga berkualitas ialah keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah dengan ciri-ciri sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, memiliki wawasan

⁵² Alingga Rosiana, “Peran Bimbingan Islam dalam Membina Ketahanan Keluarga Single Parent (Studi pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Desa Talang Sleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”, *Skripsi*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), hlm. 66-65

⁵³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

yang komprehensif, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁴

Adapun secara konseptual, pengertian keluarga berkualitas yang telah disebutkan di atas bertalian erat dengan definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang termaktub di dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kekuatan fisik materil untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri serta keluarganya agar dapat hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin di dalam keluarga.⁵⁵ Keluarga tangguh juga merupakan keluarga yang harmonis dimana terdapat pembagian peran dan komunikasi antara anggota keluarga berjalan secara baik, saling menghormati, dan saling melengkapi. Keluarga tangguh memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal.⁵⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas keluarga memiliki aspek-aspek berupa ketahanan keluarga, kesetaraan gender dalam keluarga, perlindungan anak, serta keikutsertaan keluarga dalam masyarakat.

⁵⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *Konsep dan Ruang Lingkup Ketahanan Keluarga DIY*, (Yogyakarta: DP3AP2, 2019), hlm. 10.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu komponen yang penting agar penelitian yang peneliti lakukan dapat berjalan secara terarah dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memfokuskan perhatian pada suatu kasus secara intensif mendalam, dan terperinci mengenai latar belakang keadaan yang sedang dipermasalahkan.⁵⁷ Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan sekaligus alasan Tokoh Ulama Perempuan Indonesia terhadap pencegahan perkawinan anak dalam upaya untuk menguatkan ketahanan keluarga.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pandangan, strategi dan implementasi model dengan menggambar masalah berdasarkan hasil temuan.⁵⁸ Dengan penelitian ini, peneliti melakukan pencarian fakta berdasarkan interpretasi untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

⁵⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2007), hlm. 28.

⁵⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 8.

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.⁵⁹

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah segala hal yang berkaitan dengan upaya Tokoh Ulama Perempuan Indonesia dalam meneguhkan ketahanan keluarga melalui pencegahan pernikahan anak.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah kajian meliputi barang cetakan, teks, buku-buku, majalah, koran dokumen, dan lain-lain⁶⁰. Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.⁶¹ Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tokoh Ulama Perempuan Indonesia, yaitu, Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm, KH. Husein Muhammad, Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D., dan Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag. M.A., M. Hum.

b. Sumber Data Sekunder

⁵⁹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63.

⁶⁰ Mordolin, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 28

⁶¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 49.

Sumber data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder diperoleh dengan membaca, mencari data-data dan keterangan, mencari informasi yang relevan dengan konteks penelitian, serta dengan mengkaji literatur lainnya.⁶² Sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan umum yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar (Undang-Undang Dasar), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), dan yurisprudensi.⁶³

Adapun sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer di antaranya: UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, Fatwa KUPI NO.02/VI/2017 tentang Pernikahan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jurnal ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum yang dimaksud yaitu dengan melihat hukum sebagai sebuah kaidah khusus yang dibutuhkan serta diberlakukan untuk menegakkan ketertiban masyarakat. Dengan demikian sehingga akan

⁶² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30.

diketahui bagaimana latar belakang KUPI dalam menetapkan fatwa tentang perkawinan anak dan implikasi pencegahan perkawinan anak tersebut dalam upaya meneguhkan ketahanan keluarga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh Ulama Perempuan Indonesia terkait dengan upaya yang dilakukan untuk menguatkan ketahanan keluarga melalui pencegahan pernikahan anak. Kemudian peneliti juga menelaah Fatwa KUPI NO.02/VI/2017 tentang Pernikahan Anak.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.⁶⁴ Analisis data selama proses pengumpulan data amat penting bagi peneliti untuk melakukan pengamatan yang terfokus terhadap permasalahan yang dikaji.⁶⁵ Metode yang digunakan oleh peneliti dalam analisis data ini yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan pengelolaan data yang dilakukan secara rinci dengan literatur, wawancara, serta pengamatan. Dengan menggunakan metode analisis data ini, peneliti berupaya untuk menganalisis atau menginterpretasi keseluruhan aspek agar dapat memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya yang menjadi fokus penelitian. Tujuan dari metode

3. ⁶⁴ Firman, "Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif", Universitas Negeri Padang, 2013, hlm.

⁶⁵ *Ibid.*

analisis ini bukan sebuah generalisasi namun pemahaman secara mendalam pada sebuah permasalahan.⁶⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat agar dapat mempermudah dalam memahami penulisan penelitian Penelitian ini berisi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain seperti di bawah ini:

Bab Pertama Pendahuluan, pada bagian ini penelitian diawali dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab Kedua, merupakan tinjauan teori yang berisi uraian umum tentang pengertian anak, pengertian perkawinan anak, definisi perkawinan anak menurut Hukum Islam, fenomena perkawinan anak di Indonesia, dan pengertian ketahanan keluarga. Melalui pembahasan dalam bab ini, dapat memberikan gambaran mengenai perkawinan anak dan ketahanan keluarga di Indonesia.

Bab Ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang sejarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, fatwa yang lahir dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia, tokoh-tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia, serta upaya tokoh-tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam meneguhkan ketahanan keluarga melalui pencegahan pernikahan anak. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan tokoh KUPI terkait perkawinan anak.

⁶⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 13.

Bab Keempat, berisi tentang upaya tokoh-tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam mencegah pernikahan anak dan implikasinya terhadap peneguhan ketahanan keluarga.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan mengenai upaya tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam meneguhkan ketahanan keluarga melalui pencegahan pernikahan anak, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari perspektif ketidakadilan gender, pernikahan anak dapat melahirkan ketidakadilan gender berupa stereotipe, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan beban ganda (*double burden*).
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam melakukan pencegahan pernikahan anak adalah dengan memaksimalkan ikhtiar kultural dan struktural, memberikan edukasi dan perubahan yang masif pada ranah kognitif, normatif, dan praksis, aktif terlibat dalam lembaga-lembaga yang memiliki rencana strategis pencegahan pernikahan anak dan penguatan ketahanan keluarga, mengisi ruang-ruang digital dengan narasi-narasi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak pernikahan anak, menguatkan tafsir-tafsir progresif yang ramah dengan isu-isu perempuan, menguatkan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak-anak remaja usia sekolah, dan mengoptimalkan kerja sama multipihak agar kinerja pencegahan pernikahan anak dapat dilakukan secara simultan. Kerja sama multipihak dapat dilakukan dengan turut menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, hingga

praktisi hukum agar cita-cita penurunan pernikahan anak dapat menjadi sesuatu yang niscaya.

3. Implikasi pencegahan pernikahan anak yang diupayakan oleh tokoh-tokoh ulama perempuan terhadap ketahanan keluarga di Indonesia menasar pada 5 dimensi yang merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu pencegahan pernikahan anak berpengaruh terhadap dimensi kualitas legalitas dan struktur keluarga, dimensi kualitas ketahanan fisik keluarga, dimensi kualitas ketahanan ekonomi keluarga, dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi dalam keluarga, dan dimensi kualitas ketahanan sosial budaya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah tertulis di atas, maka saran yang peneliti berikan terkait dengan upaya tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam mencegah pernikahan anak adalah sebagai berikut:

1. Fatwa KUPI terkait pernikahan anak perlu menjadi pertimbangan yang kuat bagi hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan pernikahan anak sehingga fatwa KUPI dapat diterapkan secara menyeluruh di Indonesia sebagai acuan untuk melakukan pencegahan praktik pernikahan anak.
2. Pemerintah perlu memastikan adanya edukasi secara inklusif tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh orang tua, tokoh masyarakat,

tokoh agama, aparat negara dan pemerintah sendiri terkait bahaya pernikahan anak serta dampak buruk yang menyertainya.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dan memaparkan tentang dampak perkawinan anak yang terjadi pada anak laki-laki tidak hanya pada anak perempuan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi penelitian yang telah peneliti lakukan dan menyempurnakan kekurangan peneliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2015.

2. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia).

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Jurnal

Apriliani, Farah Tri dan Nurwati, Nunung. "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga". *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 7 No. 2. 2020.

Firman, Firman. "Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif". *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang. 2013.

- Hamidah, Winda. "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete". *Proceedings: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Vol. 1 No. 14. 2021.
- Judiasih, Sonny Dewi. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia". *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*. Vol. 6, No. 2. 2023.
- Muhammad, Hanifah Salma. "Problem Solving Dalam Praktik Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga". *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*. Vol 15. No. 1. 2023.
- R. Habibullah, Fitriani. "Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan". *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 17 No.1. 2012.
- Rosiana, Alingga. "Peran Bimbingan Islam dalam Membina Ketahanan Keluarga Single Parent (Studi pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Desa Talang Sleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)". *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah. 2017.
- Sidik, Abdul. "Perkawinan Anak dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Studi Fatwa KUPI No. 02/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Pernikahan Anak)". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.
- Sugiarti, Titing, Tridewiyanti, Kunthi. "Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak". *Jurnal Legal Reasoning*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Takim, Akbar. "Perkawinan di bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Al Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi STAI Babussalam Sula Maluku Utara*. Vol. 8, No. 1. 2022.
- Tanama, Johan. "Pernikahan Dini dan Marginalisasi Perempuan Nuaulu". *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*. Vol 3. No. 1. 2022.
- Ulfiyati, Nur Shofia. "Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak". *Journal de Jure*. STAI Al-Yasini Pasuruan. 2019.

4. Data Elektronik

https://www.bps.go.id/indikator/view_data/0000/data/1358/sdgs_5/1. Diakses pada 26 Februari 2023.

<https://komnasperempuan.go.id/>. Diakses pada 5 April 2023.

<https://indonesiabaik.id/videografis/kenapa-pernikahan-dini-tidak-dianjurkan>.
Diakses pada 18 April 2023.

<https://www.nu.or.id/nasional/kupi-adalah-ruang-strategis-perjumpaan-ulama-perempuan-Hy5il>. Diakses pada 22 April 2023.

https://kupipedia.id/index.php/Rekomendasi_KUPI_Usia_Minimal_Perempuan_Menikah_18_Tahun. Diakses pada 22 April 2023.

<https://survey.bps.go.id/>. Diakses pada 22 April 2023.

<https://kupipedia.id>. Diakses pada 16 Mei 2023.

<https://www.kemenpppa.go.id>. Diakses pada 18 Mei 2023.

<https://genderprogressive.com/about-us/> diakses pada 26 November 2023.

<https://mappifhui.org/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii>
Diakses pada 20 Mei 2023

Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemenpppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan> , diakses pada 16 Oktober 2023.

Fahasbu, Ahmad Husain. “Nur Rofiah dalam Kupipedia”, https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop diakses pada 25 November 2023

Fahasbu, Ahmad Husain. “Husein Muhammad dalam Tokoh Kupipedia”, https://kupipedia.id/index.php/Husein_Muhammad diakses pada 26 November 2023.

Fathiyah Wardah, “Ambiguitas Hukum Picu Maraknya Perkawinan Anak”, www.voaindonesia.com diakses pada 1 Januari 2024.

Febriana Sulistya, “Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia pada 2022”, Data Indonesia.id www.dataindonesia.id diakses pada 02 Januari 2024.

Huda, Miftahul. “Inayah Rohmaniyah dalam Tokoh Kupipedia”, https://kupipedia.id/index.php/Inayah_Rohmaniyah diakses pada 27 November 2023.

Kementerian PPN/Bappenas, <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/>, diakses pada 29 November 2023.

Latief, Rusli. “Alimatul Qibtiyah dalam Tokoh Kupipedia”, https://kupipedia.id/index.php/Alimatul_Qibtiyah diakses pada 26 November 2023.

Pristiandaru, Danur Lambang. Pemerintah Targetkan Perkawinan Anak Turun Jadi 8,74 Persen, <https://lestari.kompas.com/read/2023/11/19/190000386/pemerintah-targetkan-perkawinan-anak-turun-jadi-8-74-persen?page=2> , diakses pada 29 November 2023.

UNICEF Indonesia, <https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash/1-dari-9-perempuan-indonesia-menikah-saat-usia-anak> , diakses pada 16 Oktober 2023.

Yuli Nurhalisah, <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda#:~:text=Dari%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,pertama%20pada%202022%2D24%20tahun.> , diakses pada 16 Oktober 2023.

5. Lain-lain

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Anshor, Maria Ulfah. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2022.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Konsep dan Ruang Lingkup Ketahanan Keluarga DIY*. Yogyakarta: DP3AP2. 2019.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.

- Eleanora, Fransiska Novita. "Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur". *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2, No. 2. 2022.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press. 2008.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Grijns, Mies. *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- Jamaluddin dan Amalia, Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press. 2016.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2020.
- Kotaman, Tanti Kosmiyati. *Child Marriage Report: Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2020.
- Mardiasih, Kalis. *Sisterfillah You'll Never be Alone*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2022.
- Mordolin, Mordolin. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2021.
- Murdijana, Desti. *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak atas Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2019.
- Narwoko, Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
- Puspitawati, Herien. *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Ketahanan Keluarga*. Bogor: IPB Press. 2015.

- Ramly, Ali Aulia (UNICEF). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2020.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender & Seksualitas Perempuan dalam Perebutan Wacana Tafsir*. Yogyakarta: SUKA-Press. 2020.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: SUKA PRESS. 2020.
- Rumah Kitab, Tim Penulis. *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama. 2020.
- Salam, Abdul. *Qawa'idul Ahkam fi Mashalihul Anam, Juz 1*. Beirut: Mu'assasah al Rayyan. 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Islam Yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmat*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati. 2020.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tim KUPI, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia. 2017.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Wahid, Alissa. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.